

## **SOSOK UMAR BIN KHA AB DAN LATAR BELAKANG LAHIRNYA RISALAH AL-QA**

La Aludin La Daa  
Prodi Ahwal al-Syakhsiyah Fak. Agama  
Universitas Muhammadiyah Buton Baubau  
Email: faumb.laaludin@gmail.com

### **ABSTRAK:**

Salah satu khalifah Islam adalah Umar bin Khattab. Pada masanya, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Bahkan telah diatur tata laksana Peradilan, antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan khalifah Umar bin Kha ab kepada para hakim dalam melaksanakan tugas kehakiman adalah mengirim surat yang berisikan petunjuk dan pedoman tugas kepada para hakim. Salah satu di antara hakim yang pernah dikirim surat terkait dengan penyelenggaraan peradilan adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang bertugas sebagai hakim di Basrah. Surat tersebut dikenal dengan *risalah al-Qa* , yang di dalam berkaitan dengan eksistensi dan kedudukan peradilan; keputusan pengadilan harus dilaksanakan, asas obyektivitas, pembuktian/sumpah, perdamaian, peninjauan kembali, dasar/sumber hukum dan interpretasi hukum, kreadibilitas saksi.

Kata kunci: Umar bin Khattab, pengadilan, hakim, risalah al-qada

### **ABSTRACT:**

One of the Muslim caliphs was Umar bin Khattab. In his time, judicial power began to be separated from the executive power. Even the governance of the judiciary has been set up, among others by imprisoning and appointing a number of judges to resolve disputes between members of the community. One form of coaching by the Caliph Umar bin Kha ab to the judges in performing judicial duties is to send letters containing instructions and guidelines to the judges. One of the judges who had been sent a letter related to the administration of justice was Abu Musa Al-Ash'ari who served as a judge in Basra. The letter is known as the message of al-Qa , which is in relation to the existence and position of the judiciary; court decisions must be exercised, principle of objectivity, proof / oath, peace, review, basis / source of law and interpretation of law, witness credibility.

Keyword: Umar bin Khattab, court, judge, treatise al-qada

### **Pendahuluan**

Peradaban adalah suatu proses perubahan cara hidup manusia. Dalam hal ini adalah meliputi aspek bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, dan agama. Dalam prosesnya peradaban berjalan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kajian tentang peradaban Islam tidak bisa dilepaskan dari peradaban manusia sebagai makhluk sosial, yang tidak akan hidup tanpa kehadiran orang lain. Hal ini terlahir karena merupakan kodratnya sebagai khlifah di bumi Arab khususnya dan dunia pada umumnya, tempat lahir dan berkembangnya agama Islam. Oleh karena itu peradaban ini disebut dengan peradaban Arab, karena pertama kali

peradaban ini muncul adalah dari kalangan bangsa Arab, meskipun kemudian menyebar dan meluas karena dikembangkan oleh generasi Islam dari selain bangsa Arab, baik melalui transfer ilmu, kesamaan tipologi, maupun bahasa dan tulisan.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan hidup tanpa orang lain, karena merupakan kodrat sebagai Khalifah di atas bumi ini. Namun sifat ini bila tidak dipelihara dengan baik dan tidak ada tuntutan yang menjadi rujukan dalam kehidupan suatu peradaban, bisa saja fungsi sosial ini akan tercederai oleh hal-hal yang bersifat sepele, bahkan mengakibatkan kerenggangan antar manusia (masyarakat).

Allah swt telah menjadikannya manusia dalam berbagai macam suku, bangsa, dan negara yang melahirkan corak, watak dan karakter yang berbeda-beda. Tujuan dijadikannya perbedaan ini agar bisa membawa kemaslahatan dalam suatu peradaban, dengan saling kenal mengenal dan bergaul dengan penuh etika dan moral yang dihargai oleh semua kelompok, dan pada akhirnya saling kerja sama dan menghasilkan kebersamaan dan kemaslahatan. Untuk mencapai ketinggian yang diinginkan terhadap suatu peradaban, maka diaturlah berbagai perangkat yang bersifat formal sebagai acuan baik antar individu, kelompok dalam suatu masyarakat bangsa dan agama.<sup>2</sup> Mengingat perbaikan moral merupakan faktor utama lahir dan berkembangnya suatu peradaban, sehingga kedua perangkat ini mendapatkan perhatian yang serius dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Islam datang di bumi Arab khususnya Yatsrib, kawasan tersebut dikenal dengan kaum jahiliyyah, yakni kaum yang terjatuh dalam kegelapan. Istilah *Jahiliyyah* menurut bahasa berasal dari kata *jahala* yang berarti bodoh, tidak mengetahui, atau tidak memiliki ilmu pengetahuan.

Predikat Jahiliyyah yang disandang oleh bangsa Arab Madinah, bukan berarti mereka tidak memiliki peradaban dan tidak mengenal peradaban-peradaban lain. Dalam realitas sesungguhnya masyarakat Arab ketika itu sudah pandai dalam tulis baca, bahkan mampu membuat tata kota dan tata niaga, dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa mereka Masyarakat Arab telah memiliki pengetahuan yang sedang berkembang peradabannya.

Dengan demikian eksistensi jahiliyyah bagi masyarakat Arab sebenarnya karena memiliki moral yang rendah dan jauh dari kebenaran. Dari sisi moral atau akhlak perilaku masyarakat Arab sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan. Fakta menunjukkan bahwa, moralitas tergadaikan oleh kehidupan yang rendah, anak bangsa memiliki akhlak yang sangat mengkhawatirkan, sehingga banyak umat manusia yang terjebak dalam kehalusan dosa yang menggerogoti masyarakat Arab masa itu, karena pengetahuan tentang kebenaran yang hakiki tidak dipahami, ditambah dengan persepsi yang salah terhadap warisan sajarah kehidupan umat. Pada saat yang sama, muncul kesadaran masyarakat dalam upaya membangun yang damai, rukun dan sejahtera, antar umat beragama maupun antar etnis, kehidupan yang tentram sangat diidamkan oleh masyarakat terutama masyarakat Arab.

Islam sebagai agama *Rahmatan li al-'alam n* telah mengatur bagaimana suatu masyarakat agar bisa hidup tentram penuh dengan rasa persaudaraan yang tinggi, Nabi Muhammad *allallahu 'alaihi wasallam* hadir di tengah-tengah kaum jahiliyyah

---

<sup>1</sup>Ahmad Syalabi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-husna, 1990), h. 103

<sup>2</sup>Ibnu Hisyam, *irrah Ibnu Hisyam*, Jilid II (Mesir: Matba'ah Mus afa, 1937), h. 32

dengan membawa sinar yang terang dalam kehidupan gelap mereka, dengan beresbab pada hijrah pada tahun 622 M sebagai bukti bahwa tanda penolakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw semasa di makkah, maka dimulailah hidup baru oleh ummat dengan hijrah menuju yatsrib, yang kemudian dikenal dengan nama madinah yaitu kota Nabi.<sup>3</sup> Pada masa-masa selanjutnya Umat Islam dipimpin oleh para Khalifah yang dikenal dengan sebutan *Khul faurr syid n*.<sup>4</sup>

Khalifah merupakan sebuah kedudukan yang sangat agung dan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Karena berkewajiban mengurus dan mengatur berbagai bentuk urusan kaum muslimin khususnya dan umat dunia pada umumnya. Secara umum Khalifah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam, yakni:

1. Pemimpin umat Islam
2. Penerus perjuangan Nabi Muhammad saw dengan bersandarkan pada al-Qur'an dan Hadis
3. Kepala Negara dan Kepala pemerintahan
4. Mengembangkan dan memperluas wilayah Islam<sup>5</sup>

Nama-nama *Khulafaurrasyidin* yang maksud adalah Abu Bakar as-Shiddiq (632-634 M/11-13 H), Umar Bin Kha ab (634-644 M/23-35 H), Usman Bin Affan (644-656 M/23-35 H), Ali Bin Abi Thalib (656-662 M/35-40 H). Pada masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin Islam berkembang sangat pesat dan berhasil menguasai sepertiga dunia, semua ini tidak terlepas dari kesungguhanumat Islam dalam menaklukan dan menda'wahkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Menyimak dari penjelasan di atas, penulis tidak akan menjelaskan masa kepemimpinan khulafaurrasyidin secara keseluruhan, melainkan terbatas pada kepemimpinan Umar Bin Kha ab, dengan mengenal sosok keKhalifahannya dan hal-hal pokok yang melatarbelakangi lahirnya risalah *al-Qa* .

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana sosok Umar Bin Kha ab sebagai Kalifah kedua?, (2) bagaimana perkembangan keKhalifahan Umar Bin Kha ab? Dan (3) bagaimana konsep teks/naskah risalah *al-Qa* ?

## **Mengenal Sosok Umar Bin Kha ab r.a (al-Faruq)**

Umar bin Kha ab lahir di Makkah pada tahun 583 M, 12 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad saw. Nama lengkapnya adalah Umar bin Kha ab bin Nufal bin Abd Uzza bin Raba'ah bin Abdillah bin Qur bin Huzail bin Ady bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihir bin Malik. Beliau berasal dari suku Quraisy, suku yang sangat terpandang dan bekedudukan tinggi dikalangan orang-orang Quraisy. Ibunya bernama Hantamah Binti Hasyim bin Mugirah Bin Abdillah. Umur beliau adalah 63 tahun beberapa

---

<sup>3</sup>Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam di Barat dan di Timur* (Cet. I, Yogyakarta: Saufa, 2014), h. 32.

<sup>4</sup>*Khulafaurrasyidin* adalah ara khalifah yang arif dan bijaksana, mereka perupakan keempat orang sahabat yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad saw wafat. Lihat *ibid.*, h. 61.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 62.

bulan. Salah satu gelar pujian beliau adalah al-Faruq (elang) yang diberikan oleh Rasulullah saw.<sup>6</sup>

Umar bin Kha ab merupakan salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muahmmad saw. Peranan Umar Bin Kha ab dalam sejarah Islam pada masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayah, selain kebijakan-kebijakan politiknya. Penaklukan wilayah secara besar-besaran pada masanya menjadi fakta sejarah yang diakui. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika tidak karena penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Umar, Islam belum tentu bisa berkembang seperti sekarang ini.

Kepedulian terhadap rakyat tidak dapat diragukan lagi. Bahkan terhadap rakyat yang beragama Kristen maupun Yahudi sekalipun. Bagi orang miskin yang beragama Kristen dan Yahudi, Umar bin Kha ab memberikan gaji terhadap mereka. Tidak jarang Umar bin Kha ab menyamar jadi rakyat biasa untuk mendekati sekaligus memberikan solusi terhadap rakyat yang sedang kelaparan. Dalam sikap inilah Umar bin Kha ab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya. Khalifah ke dua ini sangat selektif dalam memilah pejabatnya. Pejabat yang diangkat harus memiliki integritas, kemampuan, dan keahlian dibidangnya. Yang tidak kalah penting adalah memiliki semangat, keberanian moral, serta komitmen tinggi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dilakukan secara profesional juga ikhlas semata-mata mencari *ri a* Allah swt.

Umar bin Kha ab adalah seorang mujtahid yang ahli dalam membangun Negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak, persaudaraan, dikenal sebagai tokoh yang kreatif dan bijaksana bahkan genius. Secara fisik Umar Bin Kha ab ra memiliki postur tubuh yang sangat tegap, kuat, wataknya keras, pemberani, dan tidak mengenal gentar, siapapun musuh yang berhadapan dengannya akan bertekuk lutut. Disisi lain Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang terjadi pada masa mendatang.<sup>7</sup>

Keunggulan yang dimiliki membuat kedudukannya semakin dihormati dikalangan masyarakat Arab, sehingga beliau mendapat gelar singa padang pasir. Karena kecerdasan dan ketepatannya dalam berfikir dan bertindak beliau dijuluki Abu Faiz.<sup>8</sup>

### **Perkembangan Kekhalihan Umar bin Kha ab ra**

Khalifah Abu Bakar al-shiddiq sebelum mengakhiri jabatannya sebagai Khalifah pertama, Beliau telah menunjuk Umar bin Kha ab sebagai penggantinya. Penunjukan ini berdasar pada masa lalunya Abu Bakar as-Shiddiq tentang pertentangan yang terjadi antara kaum muhajirirn dan anshar, di saat sepeninggalnya Rasulullah Muhammad saw. Sebelum menunjuk Umar Bin Kha ab sebagai pegantinya, Beliau terlebih dahulu bermusyawarah dengan beberapa orang tokoh senior yang terkenal pada masa itu yakni Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib,

---

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, (Jilid III. Jakarta: Kementerian Agama, 1993), h. 1256.

<sup>7</sup>Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam di Barat dan di Timur*, h. 82.

<sup>8</sup>Arif Setiawan, *Islam di Masa Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Hijri Pustaka, 2002), h. 2.

Abdurrahman Bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Usaid bin Khudur, dan beberapa sahabat lainnya. Alhasil mereka menyetujui usulan Abu Bakar ash-shiddiq untuk mengangkat Umar bin Kha ab sebagai penggantinya. Pada saat itu pula Umar al-Kha ab dibai'at oleh kaum muslimin dan secara resmi diterima sebagai Khalifah pemimpin umat Islam yang akan menuntun umat pada masa yang penuh dengan kemajuan dan siap membuka cakrawala dalam dunia muslim. Beliau dibai'at menjadi Khalifah pada tahun 13 H/634 M.

Ketika Umar bin Kha ab menjabat sebagai Khalifah beliau meneruskan kebijakan yang dicanangkan oleh Abu Bakar, sambil melakukan pembenahan terhadap kebutuhan masyarakat. Beliau selalu menginstruksikan kepada gubernurnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya.<sup>9</sup>

Beberapa terobosan dilakukan, misalnya di bidang pemerintahan, langkah pertama yang dilakukan Umar sebagai Khalifah adalah meneruskan kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar dalam perluasan wilayah Islam ke luar Semenanjung Arabia. Pada masanya terjadi ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran sehingga periode ini lebih dikenal dengan nama periode *Futuh t al-Islamiyyah* (perluasan wilayah Islam). Berturut-turut pasukan Islam berhasil menduduki Suriah, Iran, Irak, Mesir, Palestina, dan Persia.

Dalam bidang administrasi pemerintahan, Umar berjasa membentuk Majelis Permusyawaratan, Anggota Dewan, dan memisahkan lembaga pengadilan. Beliau juga membagi wilayah Islam ke dalam 8 propinsi yang membawahi beberapa distrik dan subdistrik. Kedelapan propinsi itu adalah Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, Kufah, Basra, Mesir, dan Palestina. Untuk masing-masing distrik itu, diangkat pegawai khusus selaku gubernur. Gaji mereka ditertibkan. Selain itu, administrasi perpajakan juga dibenahi. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, didirikanlah lembaga kepolisian, korps militer dengan tentara terdaftar. Mereka digaji yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Dia juga mendirikan pos-pos militer di tempat-tempat strategis.

Adapun hasil rangkaian penaklukan dari terbentuknya sekretariat dalam bidang militer (korp militer) pada masa kekhalihannya adalah:

1. Penaklukan Syam (13 H), meskipun memang awal serangan dimulai pada masa Abu Bakar, akan tetapi kota ini baru bisa ditaklukan pada masa awal pemerintahan Umar bin Kha ab. Penaklukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang kemudian dipecat oleh Umar bin Kha ab r.a pada hari kemenangannya.
2. Penaklukan Damasqus oleh Abu Ubaidah yang diteruskan ke Baalbek, Homs dan Hama (13 H).
3. Yerusalem (638).
4. Caesaria (640) yang berlanjut ke Selatan Syiria, Harran, Edessa dan Nabisin.
5. Mesir oleh Amr bin Ash (641 H/20 H) termasuk Heliopolis dan Babylonia, sedangkan Alexandria baru ditaklukan pada tahun (643).
6. Syiria ditaklukan pada perang Qadisiyah (637 M/14 H).

---

<sup>9</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, (Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 6.

7. serangkaian penaklukan lainnya adalah Mosul (641 M/16 H), Nihawan, Hamadazan (21 H), Rayy (22 H), Isfahan dan kota-kota Utama Iran Barat (644 M), Khurasan (22 H).
8. Pasukan lainnya menguasai Ahwaz (Khuzistan) (640 M/17 H).
9. Sijistan dan Kerman (23 H).<sup>10</sup>

Wilayah kekuasaan Umar bin Kha ab pada saat itu meliputi benua Afrika hingga Alexandria, Utara hingga Yaman dan Hadramaut Timur hingga Kerman dan Khurasan Selatan hingga Tabristan dan Harran. Sedangkan dalam bidang peradilan Umar melakukan pembenahan peradilan Islam. Beliaulah yang mula-mula meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang kemudian dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Risalah itu disebut Dustur 'Umar atau Risalah al-Qa ' .

Sebagaimana dipahami bahwa kekuasaan kehakiman dalam bidang peradilan sesuai tradisi Islam, sering dipadankan dengan istilah *sulthah qadha'iyah*.<sup>11</sup> Kata *sulthah/sulthanun* adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti Pemerintahan. Dalam *Kamus al-Munawir* sama dengan *al-qudrah* yang berarti kekuasaan, kerajaan, Pemerintahan.<sup>12</sup> Menurut Louis Ma'luf *sulthah* berarti *al-Malik al-Qudrah*, yakni kekuasaan Pemerintah.<sup>13</sup> Sedangkan *al-qadhaiyyah* adalah putusan, penyelesaian perselisihan atau Peradilan.

Jadi *sulthah al-Qadhaiyyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan Peradilan atau kehakiman. Sedangkan secara terminologi *sulthah bi ma'na al qudrah*, yakni kekuasaan atau sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan. Maksudnya, yaitu kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana.<sup>14</sup> Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kekuasaan yudikatif

Pada masa Umar bin Kha ab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Bahkan telah diatur tata laksana Peradilan, antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah Hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat, yang bersendikan pada al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad dan Qiyas.<sup>15</sup> Namun pada saat itu, baru beberapa provinsi yang memiliki pejabat Hakim, yaitu Syarih bin Al-HArits Hakim untuk Kuffah, Abu Musa al Asy'ari Hakim untuk Basrah, Qais bin Abi al Ash al Sahami Hakim untuk Mesir,

---

<sup>10</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 84-88

<sup>11</sup> Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2008), h. 147.

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 650.

<sup>13</sup> Louis Ma'luf, *Kamus al Munjid fi al Lughah wa al A'lam* (Beirut: Dar al mashriq, 1973), h. 1095.

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al- Munawir*, h. 147.

<sup>15</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 38.

sedangkan Hakim Madinah di pegang oleh Abu Darda, sedangkan untuk provinsi lain Hakim masing dipegang oleh gubernur.<sup>16</sup>

Namun demikian untuk beberapa provinsi, Khalifah Umar telah memisahkan jabatan Peradilan dengan jabatan eksekutif. Hakim diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan Pengadilan yang bebas dari pengaruh dan pengawasan gubernur, bahkan Khalifah sekalipun. Tidak hanya itu, pada masa Umar, dibentuk juga lembaga yang menangani urusan kriminal dan pidana selain zina yang langsung di tangani oleh Hakim. Lembaga tersebut adalah ahdath dengan Qa mah bin Mazan dan Abu Hurairah sebagai pemimpinnya.<sup>17</sup>

Pada masa Umar juga, disusun *risalah al-qa* yang dibuat oleh Abu Musa al Asy'ary Hakim Kufah atas intruksi dari Umar bin Kha ab. Risalat tersebut isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang dan pokok-pokok hukum yang harus dipegang oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara yang sekarang dikenal dengan hukum acara. Risalah tersebut sangat terkenal, bahkan sampai sekarang masih dijadikan sebagai pegangan/pedoman pokok para Hakim dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu pada bahagian ini akan dibahas secara lebih rinci tentang konsep *risalah al-Qa* dan latar belakang lahirnya risalah tersebut.

## Latar Belakang lahirnya Risalah Al-Qa

Umar Bin Kha ab adalah salah seorang Khalifah yang sangat berjasa dalam menancapkan system pemerintahan dan penyelenggraan peradilan Islam. Pada masa pemerintahannya ditunjuk seseorang sebagai pejabat hakim untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Di tangan hakim inilah segala sengketa dan permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.Umar Bin Kha ab tidak hanya memberi pondasi dalam system pemerintahan yang teorganisasi, tetapi juga sangat memperhatikan pengawasan pelayanan publik dalam pemerintahannya.

Dalam menjaga lembaga pemerintahan yang baik, antara Khalifah dan jajarannya dalam daerah kekuasaannya, beliau selalu menulis surat untuk dikirim kepada gubernur, hakim, dan korps militer, surat-surat tersebut berisi instruksi yang berkaitan dengan masalah hukum, administrasi, dan politik. Selama masa pemerintahannya beliau menulis ratusan surat.<sup>18</sup> Di antara beberapa surat Khalifah Umar Bin Kha ab yang dikirim kepada pejabat Gubernur, Hakim dan korps mmiliter adalah Abu Musa al-asy'ari, Abu Ubaidah Bin Jarrah, Mu'awiyah Bin Abu Sofyan, Syuraikh Bin Haris al-Kindi.<sup>19</sup> Salah satu bentuk pembinaan Khalifah Umar Bin

---

<sup>16</sup>Beberapa orang yang pernah diangkat menjadi amir oleh Khalifah Abu Bakar adalah : 1) Itab bin Asid, amir untuk Mekah; 2) Ustman bin Abi al Ash, amir untuk Thaif; 3) Al Muhajir bin Abi Umayyah, 'amir runtuk Sana'a; 4) Ziad bin Labid, amir untuk Hadramaut; 5) Ya'la bin Umayyah, ami runtuk Khaulan; 6) Abu Musa al Asy'ari, amir untuk Zubaid; dan Rima; 7) Muaz bin Jabal, amir untuk al Janad; 8) JArir bin Abdullah, amir untuk NAjran; 9) Abdullah bin Tsur, amir untuk Jarsyi; 10) Al Ula bin al Hadrami, amir untuk Bahrain. Wahhab Al Najjar, *al Khulafa al Rasyidin* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990), h. 67& 206.

<sup>17</sup>Mahmud Saedon A.Othman, *Kadi, Pelantikan, Perlucutan, dan Bidang Kuasa* (Malaysia Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Kementrian Pendidikan, 1990), h. 93.

<sup>18</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, h.48

<sup>19</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 109 & 116.

Kha ab kepada para hakim dalam melaksanakan tugas kehakiman adalah mengirim surat yang berisikan petunjuk dan pedoman tugas kepada para hakim. Salah satu di antara hakim yang pernah dikirim surat terkait dengan penyelenggaraan peradilan adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang bertugas sebagai hakim di Basrah. Surat tersebut dikenal dengan *risalah al-Qa* . Surat ini dianggap sangat penting.<sup>20</sup>

Abu Musa Al-asy'ari adalah salah satu Gubernur pada masa Khalifah Umar bin Kha ab yang paling dipercaya. Dalam kumpulan sejarah Islam Abu Musa Al-Asy'ari selalu menyimpan surat-surat tersebut dengan sangat hati-hati. Dalam dunia peradaban Islam, *Risalah Qa* memiliki makna yang cukup penting. Karena itu, tidaklah heran bila naskah risalah tersebut banyak dimuat ulama dari berbagai disiplin ilmu dalam karya-karyanya.<sup>21</sup> Naskah yang dimuat dan dijadikan bahan kajian utama dalam makalah ini adalah naskah yang ditulis oleh al-Daruqu ni.<sup>22</sup> Namun demikian, dari semua risalah yang dikemukakan oleh para ulama, dari segi isi tidak ada perbedaan. Perbedaan hanya dari segi redaksinya saja. Adapun teks/naskah yang dimaksud adalah:

موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة  
: محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك  
ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من  
ادعى واليمين على من أنكر،

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة  
فاضرب له أمدًا ينتهي إليه ، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه ، فإن أعجزه ذلك استحلت عليه القضية  
فإن ذلك ابلغ في العذر وأجلى للعمى ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك  
وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ومراجعة الحق خير من

والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة الزور  
أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات  
والأيمان ، ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك  
واعرف الأمثال والأشباه ، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق ،

وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس عند الخصومة والتتكر فإن القضاء في مواطن  
الحق يوجب الله له الأجر ويحسن له الذخر فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه

<sup>20</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, h.49.

<sup>21</sup>Al-Thabari (mufasssir) dalam kitab tafsirnya (IV/263); al-Baihaqi (muhaddits) dalam *Sunan al-Kubra* (X/115); al-Daruquthni (muhaddits) dalam sunannya (II/111-112); Ibn Qayyim (Faqih, Ushuli) dalam *Alam al-Muwaqiiin* (I/85-86); Ibnu Khaldun (muarrikh) dalam *al-Muqaddimah* (173)

<sup>22</sup>Daruqu ni meriwayatkan risalah Umar di atas dalam dua periwayatan, satu periwayatan yang ditulis di atas, satu lagi adalah periwayatan Muhammad ibn Mukhlad-Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, Sufyan ibn 'Uyainah, Idris al-Awda, Sa'id ibn Abu Bardah

الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شاناه الله فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا وما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام<sup>23</sup>

Artinya:

- Selanjutnya. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasulullah yang wajib diikuti. Maka pahamiilah benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadanya dengan suatu alasan dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, karena tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya/dilaksanakan.
- Persamakanlah kedudukan manusia itu dalam pandanganmu, majlisimu dan keputusanmu, sehingga orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu, sebaliknya orang memiliki kedudukan tinggi tidak dapat menarikmu kepada kecurangan.
- Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mengakui dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang menolak.
- Perdamaian dibolehkan antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.
- Kamu diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu keputusan yang ditetapkan kemarin, lalu engkau mendapat petunjuk untuk kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu abadi dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus-menerus dalam kesesatan.
- Kemudian pahamiilah secara sungguh-sungguh dan mendalam terhadap persoalan yang diajukan kepadamu tentang perkara-perkara yang belum diketahui ketetapanannya yang terdapat dalam al-Qur'an atau Sunnah. Telitilah keserupaan dan kesamaannya, kemudian analogikan perkara-perkara itu.
- Berikanlah tempo bagi orang yang mengaku berhak atas sesuatu untuk mengajukan bukti selengkap-lengkapannya, jika ia mampu mengajukan bukti-buktinya maka berikanlah haknya. Tetapi jika ia tidak mampu membuktikannya maka selesaikanlah persoalannya. Maka yang demikian itu dapat lebih memperjelas yang samar dan lebih mantapnya alasan-alasannya.
- Kaum muslimin itu adalah orang-orang yang berlaku adil terhadap sesamanya, kecuali orang yang pernah dikenai hukuman dera, pernah bersaksi palsu atau mereka yang memiliki hubungan janji setia atau hubungan nasab yang dekat. Sesungguhnya Allah SWT yang menguasai rahasia hati hamba-hamba-Nya dan menjauhkanmu dari saksi-saksi hukum berdasarkan bukti.
- Jauhilah sifat mengacau, membosankan, menyakiti hati manusia dan jauhilah berbuat curang saat persengketaan yang berada di tempat hak yang sudah pasti akan mendapat pahala dari Allah SWT dan juga merupakan waktu yang baik. Barangsiapa yang ikhlas niatnya untuk menegakkan yang hak sekalipun terhadap dirinya sendiri, Allah SWT akan mencukupkan antara dirinya dan antara manusia. Dan barangsiapa yang berhias (menutup-nutupi) diri padahal Allah tahu yang sebenarnya, maka Allah SWT akan memberikan aib kepadanya. Maka tidak ada

---

<sup>23</sup>Maktabah Syamilah, *Kitab Jaami' al-Ahadits*, Bab Musnad Umar bin al-Kha ab, Juz 28 h.

lagi yang bisa diharapkan memberikan pahala, selain Allah SWT, dengan keluasan rizqi dan pembendaharaan kasih-sayang-Nya. Semoga keselamatan menyertainya.

*Risalah al-Qa* ini adalah surat Umar bin Kha ab yang ditujukan kepada Abu Musaal-Asy'ari, sebagai petunjuk dan pedoman umum dalam melaksanakan tugas dalam mengemban amanah, baik selaku gubernur maupun sebagai hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Dalam teks/naska risalah ini paling tidak terdapat beberapa prinsip/asas-asas hukum dan peradilan. Prinsip-prinsip/asas-asas itu antara lain: 1) Eksistensi dan kedudukan lembaga peradilan; 2) Eksekusi keputusan; 3) Asas objektivitas; 4) Pembuktian; 5) Perdamaian; 6) Peninjauan kembali putusan; 7) Sumber hukum dan interpretasi; 8) Kredibilitas saksi; dan 9) Sikap dan sifat seorang hakim.<sup>24</sup>

## Analisis Teks Risalah al-Qa

### 1. Eksistensi dan Kedudukan Peradilan

Peradilan adalah merupakan suatu kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat, yang keberadaannya merupakan satu keharusan. Dalam peradilan itulah, terkandung nilai-nilai *amar ma'ruf-nahyi munkar*, memberikan hak kepada orang yang harus menerimanya, dan menghalangi orang dhalim untuk berbuat aniaya. Melalui peradilan, jiwa, harta dan kehormatan dapat terlindungi. Itulah sebabnya eksistensi dan kedudukan peradilan ditetapkan oleh Islam, baik dalam al-Qur'an, al-Sunnah maupun *ijma'*. Eksistensi dan kedudukan lembaga peradilan terkandung dalam ungkapan/pernyataan, yakni

... فإن القضاء فريضة محكمة ,

Dalam hukum di Indonesia, eksistensi dan kedudukan peradilan memiliki landasan dan dasar kuat, mulai dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Undang-Undang Dasar 1945 (yang dalam salah satu bab/pasalnya mencantumkan kekuasaan kehakiman dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 14/1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 2. Keputusan Peradilan harus Dilaksanakan

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak. Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian persengketaan dan menetapkan hak atau hukumnya.

Hal ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya secara paksa. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan lahirnya putusan saja belumlah

---

<sup>24</sup>Mengingat hakim-hakim yang diangkat khalifah pada saat itu dibatasi kewenangannya hanya dalam hukum perdata, maka prinsip-prinsip/asas-asas hukum dan peradilan dimaksud adalah prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata

selesai persoalannya. Sebuah keputusan yang ditetapkan pengadilan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Kekuatan eksekutorial itu kurang lebih terkandung dalam ungkapan:

فإنه لا ينفذ تكلم بحق لانفاد له, فافهم إذا أدلي إليك بحجة وانفذ الحق إذا وضح

Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah:

فإن القضاء فريضة محكمة,

Jika dibandingkan dengan peradilan yang berlaku di Indonesia, kekuatan eksekutorial adalah kepala putusan yang berbunyi: “Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa” (UU NO. 14/1970 pasal 4 ayat 1). Semua putusan pengadilan harus diberi kepala di bagian atasnya (UU No. 1/1970 pasal 4 ayat 1 jo. Rv pasal 435).

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat empat jenis eksekusi, yaitu:

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (HIR ps. 196 dan Rbg ps. 208);
2. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan (HIR ps. 225, Rbg ps. 259);
3. Eksekusi riil ialah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap (Rv ps. 1033), sekalipun hanya terdapat dalam Rv, namun karena sangat dibutuhkan dalam praktek peradilan maka sudah lazim dilaksanakan (Supomo, 194). HIR (ps. 200 a. 11) dan Rbg (ps. 218 a. 2) hanya mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang;
4. Eksekusi langsung (*parate executive*), eksekusi jenis ini terjadi bilamana seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (BW ps. 1152).<sup>25</sup>

### 3. Asas Obyektivitas

Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, tanpa melihat status sosial atau hal lainnya. Sehingga para pihak, baik yang tergugat maupun penggugat, dapat menerima putusan yang dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi tuntutan keadilan. Hal ini, dalam dunia hukum, dikenal dengan istilah *asas objektivitas*, sebagaimana tertuang dalam ungkapan:

وأس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع شريف وحيقك

Asas objektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam UU No. 14/1970 ps. 5 (1). Untuk menjamin asas ini, pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan tertentu terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar (*recusatie, warking*: UU No. 14/1970

<sup>25</sup>Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cet. I, Yogyakarta: Liberty), h. 176 & 211..

ps. 28. Itulah sebabnya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum (TAP MPR No. VI/MPR/1973, ps. 11 ayat 1, UU No. 14/1970 ps. 1, 4 ayat 3). Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang diselenggarakan oleh badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### 4. Pembuktian/Sumpah

Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaiannya itu memenuhi tuntutan keadilan, di samping harus sudah mengetahui hukum materiil, juga hakim harus mengetahui hakikat gugatan/persengketaan dan duduk persoalan yang sebenarnya. Hakikat gugatan/persengketaan, itu dapat diperoleh oleh hakim keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keterangan/bukti yang diajukan oleh salah satu pihak ditolak oleh pihak lain atau pihak lain juga mengajukan keterangan/bukti yang sama kuatnya atau tidak memiliki alat bukti sama sekali, maka dalam hal ini pihak yang menolak diharuskan bersumpah berlakulah sumpah.

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Pembuktian bukan kewajiban hakim, melainkan para pihak yang bersengketa, hakim hanya menilai pembuktian dan mengambil kesimpulan;
2. Pembuktian tidak hanya dibebankan kepada si Penggugat atau si Tergugat saja, tetapi bukti itu harus diajukan oleh pihak yang mengakui berhak, baik si Penggugat maupun si Tergugat atau kedua-duanya, dalam istilah ilmu hukum dikenal *actori incumbit probatio*.
3. Pembuktian itu harus dilakukan pada hal-hal yang diperselisihkan saja; satu pihak mengaku satu pihak lain membantah. Dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang *dibantah* saja oleh pihak lawan yang harus *dibuktikan*, sedangkan hal-hal yang diakui tidak perlu dibuktikan.<sup>27</sup>

Jika pihak yang dibebani pembuktian pada saat sidang belum siap mengajukan seluruh alat bukti, maka harus diberi kesempatan/tempo dalam batas waktu tertentu untuk melengkapi pembuktiannya. Jika ada dan bukti itu bisa membenarkan pengakuan maka ia berhak untuk dimenangkan, tetapi bilamana tidak berarti kalah. Hal ini sebagaimana terkandung dalam ungkapan:

واجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه ف

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat kemahakuasaan

<sup>26</sup>Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 79.

<sup>27</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pramadya Paramita, 1992), h. 175.

Tuhan. Dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Allah swt. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Berdasarkan ketentuan risalah di atas, sumpah itu dibebankan kepada pihak yang membantah pengakuan pihak lawan, baik si Tergugat maupun si Penggugat. Dengan kata lain, sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak yang membantah pengakuan lawan, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa. Jika sumpah itu telah diangkat, seorang hakim harus menganggap bahwa hal itu atau peristiwa yang disebutkan dalam ucapan sumpah itu sungguh-sungguh telah terjadi, sekalipun hakim itu sendiri tidak percaya akan kebenarannya

## 5. Perdamaian

Sebelum kedua belah pihak jawab menjawab dalam persidangan, menurut sistem HIR/Rbg, terlebih dahulu hakim mengusahakan agar kedua belah pihak itu berdamai. Usaha ini mungkin memakan waktu yang cukup lama, yakni selama hakim belum berkesimpulan bahwa bagaimanapun juga kedua belah pihak tidak mungkin dapat didamaikan. Hal ini senyawa dengan pernyataan:

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (HIR ps. 130, Rbg ps. 154).<sup>28</sup> Pada prinsipnya hakim berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki HIR. Untuk keperluan perdamaian itu, sidang diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya, apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim hasil perdamaian, yang lazimnya surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kerta bermaterai.

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu, maka hakim menjatuhkan putusan (*acte van vergelijck*), yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati. Adapun kekuatan keputusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Sesudah usaha perdamaian gagal, barulah gugatan si Penggugat dibicarakan dan kepada penggugat ditanyakan, apakah akan tetap pada gugatannya atau mau mengadakan perubahan. Sesudah tergugat mengemukakan jawabannya, kesempatan untuk mengubah dan sebagainya tanpa persetujuan tergugat tidak ada lagi.

## 6. Peninjauan Kembali

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi keadilan setiap putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

لايمنعك قضاء قضيته بلأمس راجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى  
الحقّ قديم ومراجعة الحق خير من التمادى

<sup>28</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, h. 58.

Berdasarkan ketentuan di atas, hakim diperbolehkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah ditetapkan, bahkan hal ini dipertegas dengan perkataan Umar sendiri:

تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى به اليوم

Menurut A.T Ahmad dalam bukunya Hukum Acara Perdata serta susunan dan Kekuasaan Pengadilan menyebutkan bahwa, putusan hakim yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti tidak dapat diubah lagi, karena sudah tidak tersedia lagi upaya hukum yang biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti ini tersedia upaya hukum “istimewa”, yaitu peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan dari pihak ketiga (*derdenderzet*)<sup>29</sup>.

## 7. Dasar/Sumber Hukum dan Interpretasi Hukum

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغ في الكتاب أو السنة .  
واجعل لمن ادعى بيّنة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بيّنة أخذ بحقه ,  
وجهت القضاء عليه

Dasar hukum yang dimaksud dalam naskah ini adalah dasar hukum yang harus dijadikan pegangan hakim dalam memutuskan masalah/perkara atau disebut hukum materiil, bukan hukum formil. Dasar yang dijadikan sumber pengambilan hukum adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketika tidak ditemukan baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, seorang hakim diberi kewenangan untuk membuat ketentuan sendiri (*ijtihad*) melalui penalarannya terhadap persoalan-persoalan yang sama yang sudah ada ketentuan dalam al-Qur'an atau hadits. Dalam ilmu hukum, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum ini dapat dibedakan menjadi sumber hukum material dan formil. Sumber hukum material, dapat ditinjau dari pelbagai segi, misalnya ekonomi, sosial, sejarah, filsafat dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal antara lain Undang-undang (*statute*), kebiasaan (*costum*), keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*), traktat (*treaty*) dan pendapat sarjana hukum (*doktrin*).

Dengan demikian maka terdapat keluwesan hukum, sehingga hukum yang sudah terkodifikasikan berjiwa hidup dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu perlu dilakukan penafsiran hukum. Di samping penafsiran dari segi kebahasaan dan kesejarahan (*asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*) sebagaimana dilakukan oleh para fuqaha sahabat/tabii' in dalam mengistinbath hukum, juga melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam hal ini adalah qiyas (analogis).

---

<sup>29</sup>Membedakan antara *request civil* dan peninjauan kembali. Peninjauan kembali ketentuannya terdapat dalam UU No. 14/1970 ps. 21, hanya saja belum ada peraturan pelaksanaannya, ..... dengan alasan-alasan tersendiri: 1) putusan didasarkan pada suatu kebohongan/tipuan pihak lawan yang baru diketahui setelah adanya putusan; 2) ditemukan surat bukti yang menentukan, 3) putusan mengabulkan hal-hal di luar tuntutan atau melebihi tuntutan; 4) suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa ada pertimbangan sebab-sebabnya; 5) putusan bertentangan satu sama lainnya, padahal pihak-pihaknya, persoalan, dasar-dasar, pengadilan/tingkatnya adalah sama; 6) dalam putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain saling bertentangan. A.T. Ahmad, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, h. 208-209

## 8. Kreadibilitas Saksi

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar-wajar saja dalam istilah hukum jumbuh fuqaha disebut *al-bayyinah al-sakhsiyyah* karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak lain yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Saksi ini pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri. Pentingnya kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulis. Sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حدّ أو مجرّب عليه شهادة زور أو ضبين في ولاء أو قرابة إن الله سبحانه تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات

Tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang sengaja diajukan oleh pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan. Kemudian dari di atas, mengatur siapa saja yang boleh dijadikan saksi dalam suatu perkara persengketaan anatar para pihak.

## 9. Sifat dan Kepribadian Hakim

وإيّاك والقلق والضجر والتأذى بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي بوجب الله يها الأجر ويحسن بها الدهر فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته

Pernyataan ini menjelaskan sifat dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menyikapi berbagai persoalan yang diajukan kepadanya di persidangan. Berdasarkan pernyataan di atas, seorang hakim tidak boleh menolak untuk mengadili, karena bosan umpamanya, harus berlaku adil. Dan setiap persoalan yang diputuskan atau selama dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus didasari dengan niat yang ikhlas.

Dari hasil analisis teks/naskah *risalah al-Qa* di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya banyak memiliki kesamaan antara prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung dalam risalah Qadha Umar ibn al-Khathab dengan beberapa prinsip dan asas hukum dan peradilan yang berlaku dewasa ini, termasuk di Indonesia. Perbedaannya terletak, hanya pada perinciannya saja, tampak bahwa prinsip-prinsip dan asas-asas Hukum Positif sudah sedemikian lengkap. Hal ini bisa dimaklumi, sebab persoalan hukum dan proses penyelesaiannya di masa Khalifah Umar ibn al-Khathab masih sederhana, belum memerlukan peraturan perundang-undangan selengkap peraturan sebagaimana Kitab Undang-undang yang berlaku dewasa ini. Sesungguhnya risalah ini memuat petunjuk dan pedoman umum dalam melaksanakan tugas dan mengemban amanah, baik selaku gubernur yang menyelenggarakan pemerintahan umum, utamanya selaku hakim yang melaksanakan tugas peradilan.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan:

1. Umar bin Kha ab adalah seorang mujtahid yang ahli dalam membangun Negara yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak, persaudaraan, dikenal sebagai tokoh yang kreatif dan bijaksana bahkan genius. Secara fisik Umar bin Kha ab ra memiliki postur tubuh yang sangat tegap, kuat, wataknya keras, pemberani, dan tidak mengenal gentar, siapapun musuh yang berhadapan dengannya akan bertekuk lutut. Disisi lain Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang terjadi pada masa mendatang. Keunggulan yang dimiliki membuat kedudukannya semakin dihormati dikalangan masyarakat Arab, sehingga beliau mendapat gelar singa padang pasir. Karena kecerdasan dan ketepatannya dalam berfikir dan bertindak beliau dijuluki Abu Faiz.
2. Perkembangan khususnya dalam bidang peradilan Pada masa kekhalifahan Umar bin Kha ab adalah memisahkan antara kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Antara lain dengan pengangkatan sejumlah Hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat, yang bersendikan pada al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad dan Qiyas. Namun pada saat itu, baru beberapa provinsi yang memiliki pejabat Hakim, yaitu Syarih bin Al HARits Hakim untuk Kuffah, Abu Musa al Asy'ari Hakim untuk Basrah, Qais bin Abi al Ash al Sahami Hakim untuk Mesir, sedangkan Hakim Madinah di pegang oleh Abu Darda, sedangkan untuk provinsi lain Hakim masing dipegang oleh gubernur.
3. Pada masa keKhalifahan Umar bin Kha ab khususnya dalam bidang peradilan adalah melakukan pembenahan peradilan Islam. Beliaulah yang mula-mula meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang kemudian dikirimkan kepada para Qadi. Sala satu risalah berdasarkan penelitian dalam pembahasan makala ini adalah yang dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari. Risalah itu disebut *Dust r 'Umar* atau *Risalah al-Qa* . Secara garis besarnya Teks/naksah risalah al-*Qa* adalah: Eksistensi dan kedudukan lembaga peradilan, Eksekusi keputusan, Asas objektivitas, Pembuktian, Perdamaian, Peninjauan kembali putusan, Sumber hukum dan interpretasi, Kredibilitas saksi, Sikap dan sifat seorang hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam di Barat dan di Timur* Cet. I, Yogyakarta: Saufa, 2014.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad, A.T. *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam*, Jilid III. Jakarta: Kementerian Agama, 1993.

- Hisyam, Ibnu. *Sirrah Ibnu Hisyam*, Jilid II, Mesir: Matba'ah Mustafa, 1937.
- Ma'luf, Louis. *Kamus al Munjid fi al Lughah wa al A'lam*, Beirut: Dar al Mashriq, 1973.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al Munawir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Najjar, Wahhab. *Al-Khulafa al-Rasyidin*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1973.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pramadya Paramita, 1992
- Setiawan, Arif. *Islam di Masa Umar Bin Kha ab*, Jakarta: Hijri Pustaka, 2002
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Al-husna, 1990
- Talli, Abdul Halim. *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2014
- Othman, Mahmud Saedon A. *Kadi, Pelantikan, Perlucutan, dan Bidang Kuasa*, Malaysia Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Kementrian Pendidikan, 1990